

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Islam agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan kepada penganutnya, termasuk ibadah, akhlaq, dan tata cara hidup sehari-hari yang dinamakan dengan muamalah.<sup>1</sup> Islam sebagai agama memiliki tiga pilar, yang mana antara satu dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraipisahkan. Ketiga pilar tersebut, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Terma hukum termaktub dalam syariah yang mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Allah SWT.), hubungan di antara sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian syariah meliputi ibadah dan muamalah,<sup>2</sup> Muamalah merupakan tukar menukar sesuatu atau tukar menukar barang yang akan manfaat dengan telah ditentukan caranya seperti sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, jual beli dan lain semacamnya.<sup>3</sup> Salah satu bermuamalah yaitu jual beli. Jual beli merupakan saling bertukar harta dengan harta lainnya secara saling ridha atau perpindahan kepemilikan atas jalan saling mengizinkan dengan cara bertukar. Jual beli telah di atur dalam hukum Islam dimana saling menguntungkan tidak ada yang dirugikan.<sup>4</sup> Seiring berjalannya waktu jual beli banyak sekali macamnya seperti jual beli secara tunai dan jual beli dengan cara tidak tunai.

Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam fiqh mayoritas Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu: 1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 2.

---

<sup>1</sup> Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 2.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2018), 34.

<sup>3</sup> Asep Maulana Yusuf Morena Clindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)* (Jakarta: Multi Kreasi, 2022), 9.

<sup>4</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syariahkah Muamalahmu?* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 2.

*Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*) 3. Barang yang dibeli 4. Nilai tukar pengganti barang. Salah satu rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam *ijab* dan *qabul* adalah adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* terhadap harga barang yang diperjual-belikan. Begitupun dalam jual beli tunai dan jual beli dengan sistem tida tunai rukun dan syarat harus dipenuhi agar jualbeli yang dilakukan dianggap sah sesuai syariat Islam.<sup>5</sup>

Berkembangnya prekonomian dalam kegiatan jual beli sehingga banyak sekali kegiatan jualbeli yang dilakukan saat ini salah satunya yaitu jual beli emas yang sedang trending dimana emas dibeli untuk keperluan individu dan ada pula yang dijadikan untuk investasi. Jual beli emas telah menjadi praktik yang umum dilakukan sejak zaman Nabi. Masyarakat memanfaatkan emas sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan, sehingga sering terjadi kecurangan dimana emas berpindah tangan dengan nilai yang berbeda atau pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits mengenai jual beli emas, Rasulullah melarang praktik jual beli emas yang melibatkan kecurangan dan riba dalam proses jual belinya. Permintaan emas yang cukup tinggi saat dimanfaatkan oleh penguasa untuk menawarkan berbagai produk emas seperti perhiasan maupun emas murni dalam bentuk batangan. Sistem pembelianpun ditawarkan dengan tunai maupun tidak tunai atau biasa disebut kredit, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas yang diinginkan.<sup>6</sup>

Jual beli tunai merupakan transaksi yang dimana pembeli membayar kepada penjual secara langsung ketika pembeli menerima produk atau jasa. Transaksi jual beli secara tunai dengan transaksi membayar dengan uang tunai, dimana dianggap halal dalam Islam. Transaksi tunai dimana antara pembeli dan penjual dengan tujuan mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan saat itu juga, dan pembayaran ditangani langsung saat transaksi

---

<sup>5</sup> Asep Maulana Yusuf Morena Clindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*, 12.

<sup>6</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syariahkah Muamalahmu ...*, 5.

secara berlangsung.<sup>7</sup> Sedangkan jual beli secara tidak tunai banyak jenisnya salah satunya yaitu jual beli dengan sistem bon.

Salah satu jenis transaksi pembelian dan penjualan yang sering digunakan dalam jual beli adalah sistem bon, catatan kecil yang disebut bon merupakan informasi tentang pengambilan barang, peminjaman uang, dan lainnya. Bon ini berfungsi sebagai bukti pembelian dan biasanya berisi rincian seperti nama penjual, tanggal transaksi, nama barang, jumlah barang, harga barang, dll. Secara khusus, bon sering digunakan di toko, restoran, supermarket, dan tempat lain sebagai bukti transaksi pembelian sederhana. Selain dokumen, ada banyak cara lain untuk mencatat penjualan, termasuk faktur, kuitansi, nota, dan faktur. dengan berkembangannya ekonomi kegiatan jual beli secara tidak tunai dengan sistem bon ini bermacam-macam jenisnya dan seringkali menimbulkan permasalahan seperti masalah jual beli dengan sistem bon tersebut yaitu tidak dibayarkannya hutang si pembeli kepada si penjual atas hutang-hutangnya, ada pula yang telat membayar hutang tersebut dan ada pula yang dibayarkan hanya setengahnya dari bon tersebut. Jual beli dengan sistem bon di warung-warung kopi, konter pulsa dan zaman sekarang ada pula yang namanya jual beli emas dengan sistem bon. Jual beli dengan sistem bon tersebut seperti jual dengan sistem kredit dimana sistem pembayarannya dengan cara diangsur. Sedangkan jual beli dengan sistem bon ialah dimana barang diambil terlebih dahulu dan akan dibayarkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak jadi jualbeli dengan sistem bon hamper sama dengan jual beli dengan sistem jatuh tempo/jual beli secara tidak tunai. Jual beli secara tidak tunai ini sudah banyak macamnya seperti jual beli motor dengan secara tidak tunai atau biasa disebut kredit/angsur, jual beli mobil dengan secara di angsur dan dengan berkembangnya perekonomian ada pula jual beli emas secara tidak tunai.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hengki Firnando Firnando and Nara Purnama Wari Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (July 25, 2023): 29, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>.

<sup>8</sup> Firnando and Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (July 25, 2023): 29, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.229>.

Produk ekonomi telah berkembang dimana berprinsip syariah dan menimbang bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*), maka Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang diberi tugas secara langsung oleh Undang-Undang untuk menetapkan fatwa dan mengawasi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia mengeluarkan fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai yang menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).<sup>9</sup>

Sementara itu seorang ahli fikih muamalat kontemporer Indonesia yang juga seorang penulis buku yang banyak menulis tentang transaksi-transaksi haram diberbagai lembaga keuangan dalam bentuk riba dan *gharar* yaitu Erwandi Tarmizi, memberikan pendapat yang melemahkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai ini.<sup>10</sup>

Emas yang pernah dijadikan alat tukar pada zaman Rasulullah sebagaimana yang terjadi beberapa tahun terakhir ini karena dipengaruhi oleh semakin maraknya produk-produk lembaga keuangan syariah yang mengangkat tema tentang emas itu sendiri baik itu dalam bentuk produk murabahah maupun gadai emas sebagai media investasi. Padahal, di zaman Rasulullah jual beli emas secara tangguh/kredit ini diharamkan karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya’ir (sejenis gandum) ditukar dengan sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam dengan sepadan/seukuran dan harus secara kontan. Apabila komoditasnya berlainan, maka jual-lah sekehendak kalian

---

<sup>9</sup> *Himpunan Fatwa DSN, Jilid II.*, 287.

<sup>10</sup> Erwandi Tarmizi, “Pakar Muamalat Kontemporer,” 1, <http://www.erwanditarmizi.com>.

asalkan secara kontan juga.<sup>11</sup> Dalam memahami hadis tersebut Ulama berbeda pendapat. Membahas jual beli emas dengan tidak tunai atau sistem kredit bisa pula disebut dengan sistem bon hal tersebut sudah sering terjadi kalangan masyarakat dengan adanya perkembangan ekonomi dan perkembangan jumlah masyarakat sehingga permintaan terhadap emas menjadi tinggi.

Seperti yang dilakukan di toko emas pasar Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang sering menggunakan jual beli dengan sistem bon yang dimana yang diperjualbelikan tersebut yaitu berupa emas dari supplier kepada distributor. Supplier emas tersebut ialah Toko emas langganan H. Yasir, dan distributornya ialah toko cahaya moti dan dua sekawan di Kecamatan Sepatan. Ketiga toko emas tersebut ialah toko terbesar di Pasar Sepatan menyediakan barang (emas) dengan jumlah banyak dan bermacam-macam serta unik-unik seperti kalung, cincin, anting dan sebagainya yang ditawarkan kepada kustomer dan supplier dengan jual beli dengan sistem tunai dan sistem bon. Pada Pasar sepatan jumlah toko emas sekitar 20 toko emas namun yang paling diminati dan paling banyak dikunjungi *customer* yaitu Toko emas langganan H. Yasir, toko emas dua sekawan dan toko emas cahaya moti. Sistem jualbeli emas dengan sistem yang dilakukan di toko emas langganan H. Yasir, toko emas dua sekawan dan toko emas cahaya moti Sepatan yaitu distributor mengambil terlebih dahulu barang (emas) dengan jumlah banyak dan akan dibayarkan dengan jangka waktu satu bulan. Pada akad jualbeli yang dilakukan tersebut yaitu dengan sistem kepercayaan serta harus menyerahkan jaminan berupa barang berharga seperti surat berharga tanah, atau rumah dan barang berharga lainnya. Dimana pada saat awal akad harga emas tersebut tidak ditentukan dengan dalih bahwa harga emas tersebut berubah-ubah naik turun seiring berkembangnya waktu sehingga harga emas yang diambil tersebut tidak ditentukan di awal akad dan akan ditentukan pada waktu pelunasan dengan jangka waktu satu bulan.

---

<sup>11</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 336.

Barang jaminan tersebut harus dengan jumlah 80% dari emas yang diambil dengan sistem bon tersebut. Namun jika para supplier telat membayar maka akan dikenai biaya tambahan per satu gram emas dikenai Rp.20.000 rupiah. Hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan dalam jual beli yang dilakukan dengan berulang-ulang yaitu jualbeli dengan sistem bon. Hal tersebut merupakan ciri khas toko Toko emas langganan H. Yasir, emas dua sekawan dan toko emas cahaya moti jual beli dengan sistem bon dengan adanya jual beli dengan sistem bon sehingga banyak sekali supplier yang tertarik untuk mengambil emas dengan sistem bon di toko tersebut.<sup>12</sup>

Maka berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik akan membahas permasalahan jual beli dengan sistem bon dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Bon di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat praktik jualbeli yang tidak ditentukan harganya diawal akad dan adanya penentuan dua harga dalam satu akad pada jualbeli emas dengan sistem bon di Kecamatan Seapatan. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis mencantumkan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem bon antara distributor dengan supplier di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ?
2. Apa yang menjadi faktor dilakukannya jual beli emas dengan sistem bon di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli emas dengan sistem bon antara distributor dengan supplier di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ?

---

<sup>12</sup> Pak H. Yasir (Pemilik Toko Emas), Wawancara Mengenai Jualbeli dengan Sistem Bon, Agustus 2, 2023.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pokok masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli emas dengan sistem bon antara distributor dengan supplier di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.
2. Untuk menganalisis faktor dilakukannya jual beli emas dengan sistem bon di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
3. Untuk menganalisis hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli emas dengan sistem bon antara distributor dengan supplier di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa manfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan referensi dalam khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah khususnya tentang akad jualbeli baik bagi akademisi, *stakeholder* maupun bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini merupakan bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah ini serta bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak penjual dalam menerapkan jualbeli emas.

### E. Kerangka Pemikiran

Mempelajari hukum ekonomi Islam, konsep kontrak selalu menjadi pusat perhatian. Hal ini dikarenakan, menurut hukum Islam, pencapaian suatu tujuan melalui transaksi tidak dapat dipungkiri lagi terkait dengan aset atau keuntungan suatu barang.<sup>13</sup> Kesepakatan tersirat dalam kontrak itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS Jakarta, 2011), 283.

Berasal dari istilah "*al-Aqd*," yang berarti "saling mengikat." Dalam hukum kontrak positif, kesepakatan juga tersirat.<sup>14</sup>

Frasa "akad" mengacu pada suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang akan menimbulkan akibat hukum sebagai akibat dari tujuannya, seperti pertemuan antara ijab dan qabul.<sup>15</sup> "Berdampak pada objek perjanjian" berarti bahwa perjanjian tersebut akan menyebabkan kepemilikan beralih dari satu pihak ke pihak lain, baik secara keseluruhan atau hanya dalam hal keuntungan properti. Lebih jauh, semua perjanjian yang dilaksanakan mencakup standar prasyarat dan fondasi. Karena suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan secara memadai tanpa adanya prasyarat dan fondasi ini. Perjanjian ini, seperti halnya sebuah bangunan, berfungsi sebagai batu penjur yang akan memastikan stabilitas struktur di atasnya. Elemen-elemen dasar dari perjanjian tersebut adalah: sebagai berikut: <sup>16</sup>

- a. Para pihak yang melakukan akad (*aqidain*).
- b. Pernyataan kesepakatan di antara kedua belah pihak (*ijab qabul*).
- c. Objek akad (*ma'qud 'alaih*).
- d. Maksud atau tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Berdasarkan tujuan penggunaannya, akad yang disebutkan dalam tesis ini adalah akad jualbeli. Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna ba'i menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Dalam Islam, jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak ulama, sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh.<sup>17</sup> Rukun jual beli dalam Islam terdiri dari minimal tiga

<sup>14</sup> Abdurrahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2012), 51.

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 68.

<sup>16</sup> Rizki Abdurahman, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Bandung: Insan Rabbani, 2018), 33–34.

<sup>17</sup> Mumud Salimin dkk, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung : Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung,2021) h.33



elemen, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat ahliyah (kualifikasi) dan berakal, barang yang diperjualbelikan, dan kesepakatan harga. Selain itu, terdapat beberapa syarat jual beli dalam Islam yang harus dipenuhi, seperti transparansi, tanpa paksaan, jujur, jelas nilai transaksi, jumlah, dan beratnya sehingga kedua belah pihak mengetahui dengan jelas apa yang mereka beli dan jual. Selain itu, harga barang harus jelas dan tidak ada unsur riba dalam transaksi jual beli. Agar akad tersebut dapat dilaksanakan dan menghasilkan tindakan hukum terutama tindakan hukum dua sisi, atau kegiatan yang konsekuensi hukumnya dicari oleh para pihak dalam akad tersebut akad tersebut harus dilaksanakan. Akibatnya, terdapat sejumlah gagasan dalam akad atau perjanjian tentang perjanjian yang substansinya sejalan atau tidak sejalan dengan keinginan para pelakunya. Hipotesisnya adalah sebagai berikut<sup>18</sup>

- a. Sebuah teori yang dikenal sebagai teori kemauan menggambarkan bagaimana niat para pihak menentukan terjadinya suatu kesepakatan atau tidak.
- b. Teori pernyataan menunjukkan bagaimana pernyataan yang dibuat oleh para pihak dapat menentukan tercapai atau tidaknya kesepakatan. Bahkan jika isi surat wasiat dan pernyataan berbeda, kesepakatan tetap didasarkan pada pernyataan tersebut.
- c. Gagasan teori kepercayaan menggambarkan bagaimana keyakinan dan kepercayaan bersama para pihak menentukan tercapai atau tidaknya suatu kesepakatan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, manusia dalam Islam sudah merdeka sejak lahir. Sebab, tidak ada satu bangsa pun yang berwenang mencabut kemerdekaan ini dan memaksakan pembatasan terhadap eksistensi manusia. Menurut paham ini, setiap orang diperbolehkan untuk menjalankan kebebasannya selama masih dalam batasan hukum Islam. Dengan kata lain,

---

<sup>18</sup> Jaih dan Hasanudin Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 40–41.

kebebasan ini dapat dibenarkan di mata masyarakat dan Allah.<sup>19</sup> Setiap orang diberi kesempatan untuk mengekspresikan kreativitasnya dengan mengizinkan adanya hukum transaksi (termasuk hak untuk membuat kontrak). Sudah barang tentu kebebasan ini harus digunakan untuk kebaikan *pribadi* maupun orang lain.

Kebebasan ekonomi tidak dilarang dalam ekonomi Islam, melainkan diterima dan diperbolehkan. Kebebasan untuk berhemat diberikan oleh sistem ekonomi Islam. Orang-orang harus didorong untuk bekerja, dan kepemilikan properti tidak boleh diambil dari mereka. Namun, kesejahteraan dan kesejahteraan orang lain membatasi kebebasan ini. Selama tidak ada ketidakadilan atau eksploitasi terhadap kepentingan banyak orang, kebebasan ini masih berlaku. Ini berarti bahwa kebebasan ekonomi bukanlah kebebasan yang tidak terbatas.<sup>20</sup>

Kebebasan berakad telah diatur dalam al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih. Ayat al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Di dalam QS An-Nisa : 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 17.

<sup>20</sup> Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Terjemah Dimyauudin Djuwaini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12–13.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 83

Semua transaksi timbal balik dianggap sah secara hukum berdasarkan larangan penyalahgunaan harta milik orang lain dan persyaratan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.<sup>22</sup> Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas.

Unsur persetujuan atau kesepakatan dalam ayat ini dapat berbentuk *syigat*, yang dapat berbentuk ijab dan kabul. Maksud dari penerimaan dan penerimaan akad nikah adalah untuk menetapkan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak dan untuk menunjukkan persetujuan bersama atas tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Ayat lain yang juga dijadikan landasan hukum kebebasan berakad oleh para ulama adalah QS Al-Maidah : 1 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*<sup>24</sup>

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa perintah ayat tersebut untuk melaksanakan ketentuan kontrak atau kesepakatan berlaku luas pada perjanjian yang dibuat dengan Allah SWT, orang lain, dan diri sendiri.<sup>25</sup> Sehingga ayat ini menyiratkan kebebasan berakad di mana setiap akad/perjanjian apa pun

<sup>22</sup> Abu ‘Abdillāh Al-Qurtubī, *Al-Jami’ Li Ahkām al-Qur’ān*, 3rd ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 99–100.

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), 42.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 128

<sup>25</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa, Di-Tahqiq Oleh Abdurrahman Bin Muhammad Bin Qasim*, Jilid 29 (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Thiba’ah al-Mushaf asy-Syarif, 1995), 138.

bentuknya harus dipenuhi selama akad tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

b. Hadist

Hadis yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi berikut ini :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  
إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram." (HR. Tirmidzi)<sup>26</sup>*

Hadits kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummul Mu'minin Aisyah r.a: *Dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap syarat (isi perjanjian) yang tidak ada dasarnya dalam al-Quran adalah batal, walaupun seratus syarat." (HR. Ibnu majah)<sup>27</sup>*

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadis kedua di atas memperkuat gagasan bahwa suatu perjanjian atau kontrak memiliki kedudukan hukum karena dianggap dapat diterima. Karena kita biasanya menyetujui perjanjian/kontrak ini, akan sulit bagi kita untuk diwajibkan untuk melaksanakannya dengan cara lain. Mengenai undang-undang yang berkaitan dengan pengambilan nyawa, itu hanya dapat dilakukan sebagaimana yang diizinkan oleh Syariah. Oleh karena itu, tidak mungkin kita diberi perintah untuk mengeksekusi semua orang.<sup>28</sup>

c. Kaidah Fiqih

Dalam kaidah fikih juga dinyatakan :

<sup>26</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. Jilid 3 (hadis No. 1352, n.d.), 626.

<sup>27</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Di-Tahqiq Oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi*, ed. Jilid 2 (hadis No. 2521: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, n.d.), 842.

<sup>28</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa al-Kubra*, 4th ed. (Beirut: Darul Kutub alIlmiyah, 1987), 88.

*“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya adalah kesepakatan yang saling disepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>29</sup>*

Aturan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan para pihak merupakan dasar kontrak, dan janji-janji yang dibuat oleh para pihak sendiri menentukan konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, semua jenis perjanjian diterima selama kedua belah pihak sepakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kaitan dengan hukum Islam ini menggambarkan realitas kebebasan berkontrak.

Kaidah fikih lainnya adalah :

*“Asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.”<sup>30</sup>*

Jelaslah dari tuntunan hukum Islam tersebut bahwa manusia bebas mengadakan perjanjian apa saja, karena hakikatnya segala sesuatu dapat diterima sepanjang tidak melanggar hukum Islam. Akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi pada hanya pada urusan muamalah yakni transaksi kepentingan sosial dan ekonomi.

*Contract* (kontrak) merupakan: “suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang”.<sup>31</sup>

Konsep akad dalam Islam merupakan bagian penting dari hukum muamalah yang mengatur interaksi antara individu dalam kehidupan sehari-

<sup>29</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

<sup>30</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair*, cet. 1 (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), 133.

<sup>31</sup> Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 127.

hari, khususnya dalam hal transaksi, perjanjian, dan kontrak. Untuk memahami konsep akad ini, perlu dipahami beberapa istilah dan tahapan yang meliputi sumber hukum, metode penarikan hukum (istinbath), dan penerapannya (tathbiq dan ta'qin).<sup>32</sup> Akad yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad jual beli, yaitu jual beli emas dengan sistem bon. Termasuk dalam jualbeli tidak tunai sebagaimana jualbeli yang dilakukan barang diambil terlebih dahulu dan akan di bayarkan dikemudian serta harganya tidak ditentukan di awal akad tersebut termasuk dalam *bai muasawamah*.<sup>33</sup> *Bai Al-Musawamah* atau akad musawamah merupakan akad jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenisnya dimana harga ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu sepakati.<sup>34</sup> akad ini merupakan akad yang seing terjadi atau digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang disebuah toko atau bahkan pasar pastinya akad inilah yang sehari-hari kita gunakan.<sup>35</sup> Jualbeli tersebut telah dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat Desa Sepatan Kecamatan Sepatan yaitu jualbeli emas dengan sistem bon. Jualbeli dengan sistem bon dimana barang diambil terlebih dahulu kemudian jumlah barang yang diambil dituliskan di buku bon dan akan dibayarkan di kemudian hari dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Hal tersebut termasuk dalam 'urf sebagaimana dalam kaidah fiqh:

المَعْرُفُ بَيْنَ تِجَارٍ كَالْمَشْرُطِ بَيْنَهُمْ

<sup>32</sup> Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), 127.

<sup>33</sup> Darsono Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 67.

<sup>34</sup> Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 55.

<sup>35</sup> Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe'i, and Moh. Fauzan Januri, "'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah,'" *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (December 27, 2021): 116, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>.

“*Sesuatu yang telah menjadi ‘urf dikalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka*”.<sup>36</sup>

Qawaid fiqhiyyah muamalah tersebut di atas menjelaskan bahwa sesuatu perkara yang telah terkenal atau menjadi ‘urf (kebiasaan) dan berlaku di kalangan para pedagang atau yang lainnya bergerak dalam lapangan yang sejenis, meskipun hal itu tidak dibuat dan dinyatakan sebagai suatu syarat ataupun peraturan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu syarat yang memang sengaja diadakan oleh mereka. ‘Urf secara etimologi berarti yang baik, dan juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. ‘urf yang seakar dengan kata ma’ruf merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa umumnya ‘urf terkait dengan kegiatan muamalah. Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dalam Qur’an dan Hadis sehingga berpeluang dimasuki unsur ‘urf di mana umat Islam berada. Menurut al-Suyuthi, banyak sekali masalah hukum Islam yang didasarkan pada kaidah ini, jark waktu ijab dan qabul, jual beli salam, merawat bumi yang tidak bertuan (*ihya’ al-mawat*), masalah titipan, memanfaatkan harta sewaan, masalah hidangan yang boleh dimakan ketika bertamu, dan keterpeliharaan harta di tempat penyimpanan dalam masalah pencurian.<sup>37</sup>

Sitem Jualbeli emas dengan sistem bon di kecamatan Sepatan:

- 1 Supplier menyediakan barang (emas) untuk diperjualbelikan dengan jumlah banyak.
- 2 Distributor membeli barang (emas) kepada supplier dengan jumlah cukup banyak untuk diperjualbelikan kepada pelanggan (customer).
- 3 Pelanggan (customer) membeli emas dari penjual emas untuk investasi dan untuk dipakai.

Persyaratan:

---

<sup>36</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2019), h. 323

<sup>37</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*,....., 325

- a. Distributor membuat perjanjian dengan supplier pada saat awal akad di majelis akad.
- b. Distributor wajib menepati perjanjian akad tersebut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (supplier dan distributor).
- c. Distributor harus menyerahkan jaminan pada saat mengambil barang (emas) kepada supplier.
- d. Jaminan tersebut berupa barang berharga yang distributor miliki, dan KTP.


Prosedur jual beli emas dengan sistem bon:

1. Distributor datang ke toko emas, datang ke supplier emas untuk mengambil barang melakukan jual beli emas.
2. Distributor yang mengambil emas secara tangguh hanya boleh mengambil barang dengan jumlah minimal 50-100 gram emas.
3. Distributor menyerahkan KTP dan juga barang berharga lain seperti perhiasan emas yang ia pakai atau surat berharga lain sebagai jaminannya.
4. Perjanjian akad dibuat pada saat distributor mengambil barang (emas) tersebut.
5. Perjanjian tersebut secara lisan dan jumlah hutang atas pengambilan barang secara bon dituliskan pada buku bon.
6. Distributor diberi waktu hanya 1 bulan saja, dalam jangka satu bulan harus melunasinya.
7. Komponen-komponen emas yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara tangguh.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Pak Fikri (Sebagai Staf Toko Emas Langgan H. Yasir), Wawancara dengan Penulis Mengenai Jualbeli Emas dengan Sistem Bon, April 2, 2024.





## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Agar terhindari kesamaan penulisan, penulis pun menyisipkan beberapa hasil penelitian yang ada berhubungan dengan rencana penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut ialah:

*Pertama*, penelitian yang ditulis Yuliana berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kenaikan Harga Minuman Kopi Yang Pembayarannya dengan Sistem Bon di Warung Kopi Cahyo Jagir Surabaya” Tahun 2022. Hasil penelitian tersebut ialah dalam perspektif hukum Islamnya adalah apabila ditinjau dari segi rukunnya jual beli dengan sistem bon ini sudah sah, tetapi apabila ditinjau dari segi syaratnya maka jual beli tersebut tidak sah dikarenakan adanya penambahan harga barang yang diperjual belikan oleh penjual selama masa bon.<sup>39</sup>

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Safira Meliana penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (studi kasus di Toko emas “Arjuna” Jalan KH.Wahid Hasyim No.70 Semarang)”,<sup>40</sup> Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pada jual beli emas itu banyak jual beli emas mengandung praktek monopoli di dalamnya. Hal tersebut biasanya ditemukan di toko-toko emas, praktik jualbeli tersebut pedagang selalu memainkan sistem monopoli, jika ada customer yang membeli emas di toko arjuna tidak lama ia pun ingin menjual emasnya, makaa jika orang itu membeli emas di toko arjuna maka ia menjualnya harus di toko arjuna kembali, jika ia menjual emas tersebut selain di toko arjuna maka akan dipotong sesbesar 10% dari harga emas pada waktu itu. Begitu juga jika ia menjual emas di toko arjuna namun tidak ada bukti pembelian yaitu sebuah surat atau biasa disebut dengan kuitansi maka pihak toko arjuna tidak akan memberi pelayanan terhadap orang yang akan menjual emas tersebut,. Dengan adanya latar belakang masalah berikut Atas latar belakang itu muncul permasalahan yaitu bagaimana proses jual beli jual

---

<sup>39</sup> Yuliana, “Analisis Hukum Islam terhadap Kenaikan Harga Minuman Kopi Yang Pembayarannya dengan Sistem Bon di Warung Kopi Cahyo Jagir Surabaya”Universitas Negeri Surabaya,(2022).

<sup>40</sup> Safira Meliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus Di Toko Emas ‘Arjuna’ Jalan KH.Wahid Hasyim No.70 Semarang)” (2021).

beli emas di toko emas Arjuna Semarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di toko emas Arjuna Semarang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang toko tersebut memperbolehkan menerima orang menjual ke toko kepada orang yang membeli di toko arjuna saja, tidak dengan dari toko lain. Kalau pun ada yang menjual di toko arjuna namun ia membeli bukan di toko arjuna maka diberi harga rendah sekali, dan jika ada orang yang menjual emas ke toko arjuna tetapi suratnya hilang atau tidak ada maka konsekuensinya akan sama seperti emas dari toko lain.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Ika Vury Puji Rahayu yang berjudul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", Tahun 2019.<sup>41</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan: Dalam hukum Islam, jual beli mindring emas di Desa Badurame sama dengan *bai' al-inah*, boleh dilaksanakan sesuai pada pandangan mazhab Syafi'i, Zhahiri dan mazhab Hanafi. Sedangkan dasar pada syarat jual beli tersebut terjadi cidera yang mengakibatkan pada akad fasid. Karena jual beli tersebut terjadi secara paksaan pada pihak pembeli cacat ridha (*uyub ridha*) akad tersebut mengandung tambahan pembayaran dan potongan harga yang ditentukan oleh penjual, dalam islam memnambahkan hargadalamjual beli agar endapatkan laba atau keuntungan yang banyak tidak diperbolehkan karena hal tersebut termasuk ke dalam riba jahiliyah.

*Keempat*, penelitian yang disusun oleh Mulya Gustina, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak". Kesimpulan penelitian tersebut ini yaitu jual beli emas yang terjadi pada pengguna bukalapak yaitu emas yang diperjual belikan tidak secara tunai. Dalam praktiknya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ketika ingin menjual, pengguna langsung klik jual pada fitur Bukaemas di aplikasi Bukalapak dengan pembeli dan emas langsung tersimpang di account pengguna. Dengan demikian dalam

---

<sup>41</sup> Ika Vury Puji Rahayu, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan" (2019).

islam praktik ini terdapat 2 pendapat yang mengatakan boleh dan terlarang. Karena tidak tunai dan secara langsung pembelian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah dilihat pada objeknya yang tidak terlihat yaitu secara non tunai atau tidak langsung dan lokasi penelitian yaitu secara online di BukaEmas aplikasi Bukalapak. Lalu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang jual beli emas.<sup>42</sup>

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Ria Yurisca Suhada, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, yang berjudul “Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas Di Pasar Bandar Jaya)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi dilapangan bukan jual beli emas dengan emas melainkan nasabah menjual emas lalu sebelum mendapatkan uang ia sudah memilih emas yang baru untuk ia beli. Oleh karena itu terjadilah dua akad dalam satu transaksi. Selain itu belum ada kejelasan mengenai harga karena penjual menepkan harga berdasarkan info dari toko emas sekitarnya dan Koran. Mengenai Syarat-syarat jual beli yang di terapkan pada toko emas Berlian Indah dan toko emas Melati sudah sesuai dengan syariat islam dan kompilasi hukum ekonomi syaria’ah, karena terdapat kesamaan antar teori dengan hasil lapangan, maka jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak sah. Sementara mengenai selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru itu wajar selagi tidak mengambil keuntungan lebih atau riba, selisih harga di sebabkan karena ujah pada perubah motif dengan penyusutan kadar emas yang digunakan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah dilihat pada lokasinya, penelitian tersebut lebih membahas tentang mekanisme Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum

---

<sup>42</sup> Mulya Gustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak” (Univeritas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2020), 86.

Islam, Lalu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang jual beli emas.<sup>43</sup>

*Keenam*, penelitian yang ditulis oleh Hasniati, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan judul “Tinjauan Akad Al-Bai’ Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makasar)”. Pada Penelitian ini menyimpulkan bahwa Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar menerapkan sistem tukar tambah perhiasan emas dengan beberapa sistem pembayaran. Pembayaran yang dilakukan yaitu secara tunai dan angsuran. Orang yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin di jual kemudian ditentukan biaya emas yang dibayar per gramnya. Adapun sistem pembayarannya disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis. Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep bai’ al-muqabadhah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep bai’ al-Muqabadhah dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ialah dilihat pada lokasinya, penelitian tersebut lebih membahas tentang, Tinjauan Akad Al-bai’ Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam,

---

<sup>43</sup> Ria Yurisca Suhada, “Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas Di Pasar Bandar Jaya)” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019).

Lalu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang jual beli emas.<sup>44</sup>

*Ketujuh*, penelitian yang ditulis oleh Hesti Rima, dengan judul: “Pengendalian Risiko Gagal Bayar Dengan Menerapkan Sistem Non Bon Pada Transaksi Jual Beli Ditoko Pojok Ijen Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso” dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Mengambil barang yang diperlukan oleh pembeli dengan menanyakan jumlah barang dan merek barang tersebut, 2) Jika barang yang di perlukan pembeli kosong, maka pemilik toko mengalihkan kepada barang yang sama dengan merek yang berbeda dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, 3) Memberitahu harga ecer dan harga grosir agar pembeli bisa menentukan jumlah barang sesuai dengan budget yang dimiliki. 4) Memeriksa kembali barang yang dibeli untuk mencegah adanya barang yang lupa diambil ataupun barang yang lupa di total harganya, 5) Apabila selesai ditotal barang belanjanya, namun pembeli berkata jika uangnya kurang, maka pembeli akan mengurangi barang belanjanya. 6) Untuk pembeli yang tidak mau barang dagangannya dikurangi, 7) Pemilik toko lebih memilih gagal transaksi demi menghindari terjadinya gagal bayar pada proses transaksinya. Adapun penerapan sistem non bon di lakukan dengan cara yaitu: 1) Menyediakan stok yang akan habis, 2) Tetap menjadikan konsumen sebagai penggerak utama dalam proses transaksi jual belinya, 3) Tetap memberikan pelayanan yang baik agar konsumen tidak lari kepada toko lain.<sup>45</sup>

*Kedelapan*, Penelitian yang ditulis oleh Kukuh Prasetya, dengan judul: “Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan Model Kas Bon Pada Bengkel Las

---

<sup>44</sup> Hasniati, “Tinjauan Akad Al-Bai’ Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makasar)” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

<sup>45</sup> Hesti Rima, “Pengendalian Risiko Gagal Bayar Dengan Menerapkan Sistem Non Bon Pada Transaksi Jual Beli Di Toko Pojok Ijen Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember., 2022).

Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa praktik pengupahan pada kegiatan buruh pengelasan Bengkel Las Surya Jaya Utama menggunakan sistem kas bon yaitu upah diambil secara berangsur sesuai kebutuhan para pekerja, tidak diberikan secara rutin setiap minggu maupun setiap bulannya penyelesaian pelunasan upah diberikan pemilik bengkel kepada para buruh ini diberikan satu tahun sekali, yaitu pada saat bulan ramadhan 5 hari sebelum hari raya idul fitri para buruh memahami dan adanya unsur saling tolong-menolong antara kedua belah pihak. Ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan jenis akad yang sah, yaitu Ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah) yaitu akad yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu pekerjaan, pemilik bengkel menyewa jasa tenaga para pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang kemudian buruh mendapatkan imbalan (upah), para pekerja telah menyepakati dan memahami kondisi bengkel dan sudah dipertimbangkan sejak awal akad.<sup>46</sup>

*Kesembilan*, Penelitian yang ditulis oleh Umi Karimatul Azizah, dengan judul: “Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)” Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada rumusan masalah, mengenai praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah menurut hukum Islam, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah di toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten jember harus saling menguntungkan antara pembeli dan pemilik toko tersebut, maka tidak saling merugikan. Hingga saat ini transaksi dipertokoan yang menyediakan emas sebagai objek dagangannya tidak pernah sepi dengan aktifitas jual beli baik penjualan dari toko emas maupun penjualan dari konsumen untuk kepentingan

---

<sup>46</sup> Kukuh Prasetya, “Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan Model Kas Bon Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (IAIN Pekalongan., 2020).

tukar tambah maupun untuk kebutuhan uang cash dari pihak konsumen. Kedua, praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah menurut hukum Islam adalah salah satu logam mulia yang didambakan oleh manusia, dikategorikan sebagai logam mulia karena memiliki karakter yang membuatnya lebih bernilai dari logam lainnya. transaksi dipertokoan yang menyediakan emas sebagai objek perdagangannya tidak pernah sepi dari aktifitas jual beli baik menggunakan sistem tukar tambah ataupun jual beli, penjualan dari toko emas maupun penjualan dari konsumen hanya untuk kepentingan tukar tambah maupun untuk kebutuhan uang cash dari pihak konsumen. Jadi, secara ketentuan fakta yang terjadi di lapangan yang dilakukan konsumen dengan toko emas Sinar Jaya tidak dipermasalahkan/ diperbolehkan secara teori maupun secara hukum syari'ah.<sup>47</sup>

*Kesepuluh*, Penelitian yang ditulis oleh Lia Nurlianti dengan judul: "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Suka-Suka Melalui Aplikasi PT. Tamasia Global Sharia Fiqh Muamalah Review of Gold Trade by Likes System Through Applications at PT. Tamasia Global Sharia". Jual beli emas menurut fikih muamalah sebenarnya boleh, akan tetapi jual beli emas harus dilakukan dengan cara tunai, bukan secara tangguh ataupun kredit. Karena emas merupakan barang ribawi yang harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan tunai meskipun berbeda jenisnya. 2. Jual beli emas dengan sistem suka-suka melalui aplikasi PT. Tamasia Global Sharia terdapat ketidaksesuaian dalam jual beli menurut fikih muamalah, karena saat membeli emas dalam aplikasi Tamasia, pengguna aplikasi menerima emas jika memenuhi syarat sesuai dengan biaya cetak emas dengan nominal emas 1 gram. Akan tetapi, jika menjual emas melalui aplikasi, penjual hanya bisa menjual emas dengan berupa nilai saja bukan berupa emas. Sehingga jual beli emas suka-suka di aplikasi Tamasia ini, belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah, yang diharuskan bahwa emas tidak bisa diangsur dan harus

---

<sup>47</sup> Umi Karimatul Azizah, "Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)," *Jurnal Al-Hukmi, STIS Miftahul Ulum Lumajang* 3, no. 2 (2022): 9.



dilakukan dengan tunai. Karena, dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 77/DSNMUI/VI/2010 membolehkan emas secara ditangguh jika emas itu dijadikan sebagai perhiasan. Sedangkan, PT. Tamasia menjual emas berupa logam mulia.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Lia Nurlianti, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Suka-Suka Melalui Aplikasi PT. Tamasia Global Sharia Fiqh Muamalah Review of Gold Trade by Likes System Through Applications at PT. Tamasia Global Sharia" (Universitas Islam Bandung, 2022).